



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pradananan No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 892.2/46.1578 /12/2011

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/
TEMPAT PENITIPAN ANAK / POS PAUD DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca :
- a. Surat Permohonan ijin pendirian POS PAUD " CAHAYA HATI " Nomor : 03/PGS PAUD.Sr/IX/2011 tanggal 14 September 2011
Alamat : Bodeh. Guwo, Kemusu, Boyolali;
 - b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dikdas dan LS Kecamatan Kemusu Nomor : 437/135/76/2011 tanggal 14 September 2011;
 - c. bahwa POS PAUD " CAHAYA HATI " yang didirikan/ diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 nomor 42);
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1997 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101);

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN

Memberikan Ijin kepada penanggung Jawab/ Pengelola POS PAUD "CAHAYA HATI"

Nama : Mar'o

Alamat : Bodeh, Guwo, Kemusu, Boyolali

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan POS PAUD :

Nama : "CAHAYA HATI"

Alamat : Bodeh, Guwo, Kemusu, Boyolali

KEDUA

Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan/ pengelola POS PAUD tersebut pada diktum pertama adalah :

1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar-Dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala UPT Dikdas dan IS Kecamatan Kemusu.

KETIGA

Keputusan ini dapat dicabut, diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali

Pada tanggal 29 September 2011

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali



M. MULYONO SANTOSO, M.Si
NIP. 19620803 198803 1 006

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Kemusu
4. Kepala UPTD Dikdas dan IS Kec. Kemusu
5. Pertiinggal